



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

1. **GARMALIS MUKSON** , tempat/tanggal Lahir Dusun Pelokan /9 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun II Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Muko-muko;
2. **HERLI HASTUTI**, tempat/tanggal Lahir : Tanjung Alai/7 Juli 1993, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun II Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Muko-muko;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Ahmad Zulkarnain, S.H., C.PM. dan Windi Argiatmoko, S.H., M.H. advokat/pengacara pada Kantor Hukum Raz Law & Rekan beralamat di Jalan Lintas Bengkulu Padang Dusun Jarang Araj Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SKK/KH.RAZ/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dengan Nomor Register : 48/SK/Pdt.P/2024/PN Mkm pada tanggal 3 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mkm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sebagai mana pada kutipan akta nikah nomor : 0097/03/X/2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tertanggal 13 Oktober 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: a) Ghazi Erlando, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Alai, 02 Desember 2018 b) Ghifari Alfarizky, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024;
3. Bahwa anak Kedua Para Pemohon yang bernama Ghifari Alfarizky , Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024 telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor : 1706-LU-18032024-0015, tertanggal 18 Maret 2024;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan penggantian terhadap Nama anak Kedua Para Pemohon tersebut, dikarenakan hal-hal berikut : a) Bahwa atas nama " Ghifari Alfarizky" hendak diganti menjadi nama "Galang Pranata" dan kemudian dicatatkan dalam akta anak tersebut diatas b) Bahwa penggantian nama anak tersebut dikarenakan anak sering jatuh sakit hingga demam tinggi, anak sering rewel dan menangis, dan menurut adat yang diempu dan dipercayai oleh Para Pemohon anak tersebut tidak cocok atas pemberian nama yang diperolehnya, sehingga harus diberikan nama baru;
5. Bahwa dengan adanya maksud Para Pemohon mengganti Nama anak Kedua diatas yang kemudian mohon dicatatkan pada Akta Anak diatas dengan Nomor : 1706-LU-18032024-0015, tertanggal 18 Maret 2024, dengan tujuan akan dipergunakan sebagai kelengkapan syarat administratif untuk Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), dan Perubahan Data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Selanjutnya untuk kepentingan Pendidikan Anak tersebut, sehingga dimohonkan agar dikeluarkan akta kelahiran yang terbaru setelah pergantian ini dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon I sempat datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko dan di kantor tersebut Pemohon I diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah bahkan diganti apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko dimana Pemohon I berdomisili;
7. Bahwa dengan hal - hal tersebut diatas Para Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama anak tersebut yaitu dari :

” Ghifari Alfariizky”, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024;

M e n j a d i

” Galang Pranata” Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024

Dan dimohonkan untuk diganti pada akte Kalaupun Anak Para Pemohon Nomor : 1706- LU-18032024-0015 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf serta penggantian nama dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Para pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang kemudian dicatatkan dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1706-LU-18032024- 0015 tertanggal 18 Maret 2024 serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu : Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama :

” Ghifari Alfarizky”, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024

M e n j a d i

” Galang Pranata” Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024

3. Dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas penggantian nama anak tersebut kedalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1706-LU 18032024-0015 tertanggal 18 Maret 2024 Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang bersama dengan kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706016406930001 atas nama Herli Astuti yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 170611303240001 atas nama Ghifari Alfarizky yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti P-2;
 3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706110910880001 atas nama Garmalis Mukson yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti P-3;
 4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LU-18032024-0015 atas nama Ghifari Alfarizky yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2018, diberi tanda bukti P-4;
 5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/3/X/2017 antara Garmalis Mukson dan Herli Hastuti tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-5;
 6. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Beda Data diterbitkan oleh Kantor Desa Tanjung Alai Nomor 213/17.06.01.2009/IX/2024 tanggal 2 September 2024, diberi tanda bukti P-6;
 7. 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1706010412170002 atas nama Kepala Keluarga Garmalis Mukson, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, ke semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga telah sah menjadi alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dasis Irawan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Para pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan satu desa dengan pemohon dan pemohon merupakan tetangga;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Ghifari Alfariizky Lahir di Mukomuko Tanggal 13 Maret 2024;
 - Bahwa anak pemohon sejak lahir sudah sering sakit-sakitan. Sehingga atas saran keluarga dan musyawarah adat anak Para pemohon yang bernama Ghifari Alfariizky tersebut disarankan untuk diganti nama nya agar tidak sering sakit;
 - Bahwa sebelumnya nama anak pemohon adalah Ghifari Alfariizky, sekarang dalam kesehariannya telah diganti menjadi Galang Pranata;
 - Bahwa setelah sehari-hari dipanggil Galang Pranata, anak pemohon tersebut tidak lagi mengalami sakit;
2. Saksi Izhar, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Para pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Ghifari Alfariizky Lahir di Mukomuko Tanggal 13 Maret 2024;
 - Bahwa anak pemohon sejak lahir sudah sering sakit-sakitan. Sehingga atas saran keluarga dan musyawarah adat anak Para pemohon yang bernama Ghifari Alfariizky tersebut disarankan untuk diganti nama nya agar tidak sering sakit
 - Bahwa sebelumnya nama anak pemohon adalah Ghifari Alfariizky, sekarang dalam kesehariannya telah diganti menjadi Galang Pranata;
 - Bahwa setelah sehari-hari dipanggil Galang Pranata, anak pemohon tersebut tidak lagi mengalami sakit;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk merubah nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ghifari Alfarizky yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 1706-LU-18032024-0015 tertanggal 18 Maret 2024, yang semula tertulis nama anak Ghifari Alfarizky dirubah menjadi Galang Pranata;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Dasis Irawan dan Saksi Izhar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon ,melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Dusun II Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Muko-muko sesuai dengan bukti P-1, bukti P-2
Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-3;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Herli Hastuti pada hari Jum'at 13 Oktober 2017 berdasarkan bukti P-5 dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ghazi Erlando dan Ghifari Alfarizky;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon yang bernama Ghifari Alfarizky menjadi Galang Pranata dengan alasan anak sering sakit—sakitan;
4. Bahwa saat ini usia anak Pemohon masih berusia 6 (enam) bulan sehingga Pemohon sebagai orang tua mewakili kepentingan anak Pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi anak Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan dan agar dokumen-dokumen anak Pemohon seragam;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* : Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan cetakan Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon tinggal atau berdiam (*vide* : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Dusun II Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Muko-muko sesuai dengan bukti P-1, bukti P-2 dan P-3, maka alamat Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 6 (enam) bulan berdasarkan berdasarkan bukti P-2 , bukti P-4, bukti P-6 dan P-7 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Dasis Irawan dan Saksi Izhar, maka dengan demikian anak Pemohon belum termasuk dalam kategori usia dewasa yang dikatakan cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, sehingga dengan demikian haruslah diwakilkan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Ghifari Alfarizky berdasarkan bukti P-2 , bukti P-4, bukti P-7 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Dasis Irawan dan Saksi Izhar;

Menimbang, bahwa orangtua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam di luar Pengadilan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk mewakili kepentingan anak dalam hal ini untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak (*vide* : pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan permohonan pencatatan peristiwa penting dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian *legal standing* Pemohon dalam permohonan ini dapat diterima dan dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi anak Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan dan agar dokumen-dokumen anak Pemohon seragam;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah untuk menerapkan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, Hakim melihat adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) mengenai, memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon adalah karena anak sering sakit-sakitan dan secara adat istiadat setempat yang berlaku disarankan agar anak tersebut melakukan perubahan nama agar anak dapat sehat kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-4) tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, sehingga petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) mengenai, memerintah Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang pengubahan nama anak Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden tentang tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTP-el dan ayat (2) berbunyi “Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran yang

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk kepentingan tersebut , sehingga petitum nomor 3 (tiga) Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 (empat) mengenai, membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum nomor 4 (empat), beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) mengenai, mengabulkan permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama :
"Ghifari Alfarizky", Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024
Menjadi
"Galang Pranata" Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 13 Maret 2024
3. Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas penggantian nama anak tersebut kedalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1706-LU 18032024-0015 tertanggal 18 Maret 2024 Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. selaku Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Roy Hendika, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

d.t.o

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Roy Hendika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. ATK.....	Rp75.000,00;
3. Meterai	Rp10.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)